



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DARI HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/565/013/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 perlu diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dari hasil Gubernur Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur.

KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyangkut penyesuaian atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 8 Agustus 2025 Nomor 100.3.3.1/565/013/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Hasil penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

Ketua,

tt

YUWONO KARTIKO

Wakil Ketua,

ttd

KHOIRUL ANAM MU'MIN

Wakil Ketua

ttd

IMAM NASRULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19670927 199303 1 008